

SKRIPSI

**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL
21 SEBAGAI STRATEGI EFESIENSI KEWAJIBAN
PERPAJAKAN PADA PT ABC**



POLITEKNIK NEGERI BALI
POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH:

NAMA : KOMANG KARTIKA CAHYANI
NIM : 1915644169

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2023

PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI STRATEGI EFISIENSI KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA PT. ABC

Komang Kartika Cahyani
1915644169

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Perencanaan pajak merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan agar dapat membayarkan pajak ke negara seminimal mungkin. Dalam melakukan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dapat dilakukan melalui tiga metode yaitu *net method*, *gross method*, dan *gross up method*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang paling efisien digunakan oleh PT ABC. PT ABC merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyelenggara *event* khusus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dekriptif dengan sumber data sekunder berupa laporan keuangan PT. ABC tahun 2022 dan perhitungan PPh pasal 21 yang diperoleh dari konsultan pajak. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perhitungan pemotongan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up* akan memberikan dampak penghematan PPh badan yang terutang paling besar dibandingkan dengan metode *net* dan metode *gross*, karena pajak penghasilan pasal 21 karyawan dapat dibebankan sebagai biaya secara fiskal.

Kata Kunci: *Efisiensi Kewajiban Perpajakan, Metode Gross, Metode Gross Up, Metode Net, Perencanaan Pajak, PPh Pasal 21*

POLITEKNIK NEGERI BALI

**IMPLEMENTATION OF INCOME TAX PLANNING ARTICLE 21
AS A TAX OBLIGATION EFFICIENCY STRATEGY
AT PT. ABC**

**Komang Kartika Cahyani
1915644169**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABTRACT

Tax planning is an effort that can be made by companies in order to pay taxes to the state as little as possible. In planning income tax article 21 can be done through three methods, namely net method, gross method, and gross up method. The purpose of this study is to determine the most efficient income tax planning method article 21 used by PT ABC. PT ABC is one of the companies engaged in special event organizing services. This research uses a descriptive qualitative method with secondary data sources in the form of PT ABC's financial statements in 2022 and the calculation of Income Tax Article 21 obtained from a tax consultant. The results of the research and discussion show that the calculation of withholding income tax article 21 using the gross up method will have the greatest impact on corporate income tax payable savings compared to the net method and the gross method, because income tax article 21 employees can be charged as costs fiscally.

Keywords: *Gross Method, Gross Up, Income Tax Article 21, Net Method, Tax Liability Efficiency, Tax Planning*

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL
21 SEBAGAI STRATEGI EFISIENSI KEWAJIBAN
PERPAJAKAN PADA PT ABC**

SKRIPSI

**Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Terapan Akuntansi Pada Program Studi Akuntansi Manajerial
Di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**



NAMA : KOMANG KARTIKA CAHYANI

NIM : 1915644169

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Komang Kartika Cahyani

NIM : 1915644169

Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi:

Judul : Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai
Strategi Efisiensi Kewajiban Perpajakan Pada PT. ABC

Pembimbing : 1. I Wayan Karmana, S.E., M.M
2. I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak

Tanggal Uji : 19 Agustus 2023

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, Juli 2023



Komang Kartika Cahyani
NIM 1915644169

SKRIPSI

**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
SEBAGAI STRATEGI EFESIENSI KEWAJIBAN PERPAJAKAN
PADA PT ABC**

DIAJUKAN OLEH

**NAMA : KOMANG KARTIKA CAHYANI
NIM : 1915644169**

Telah Disetujui Dan Diterima Dengan Baik Oleh:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



**I Wayan Karmana, S.E., M.M
NIP. 197610071996021001**



**I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak
NIP. 198903082015042005**

JURUSAN AKUNTANSI



**I Made Sudana, S.E., M.Si
NIP. 196201231998111001**

SKRIPSI

PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI STRATEGI EFISIENSI KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA PT ABC

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 19 Bulan Agustus Tahun 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA:




I Wayan Karmana, S.E., M.M
NIP. 197610071996021001

ANGGOTA:



JURISAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

2. Putu Rany Wedasuari, SE.,M.Si.,Ak
NIP. 202111001



3. Putu Adi Suprpto, S.H.,LL.M.
NIP. 198601102014041001


KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan serta petunjuk dalam menyelesaikan studi di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.
3. Bapak Cening Ardina, S.E., M. Agb, selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Bapak I Wayan Karmana, S.E., M.M , selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak., selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

6. Pihak perusahaan yang telah bersedia membantu dalam menyediakan data yang saya perlukan.
7. Bapak/Ibu dosen serta staff administrasi Jurusan Akuntansi yang telah mendukung dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Keluarga tercinta yang telah banyak membantu memberikan masukan dan dukungan baik moril maupun finansial selama saya menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat dan seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Badung, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Teori	8
B. Kajian Penelitian Yang Relevan	15
C. Alur Pikir.....	20
D. Pertanyaan Penelitian	21
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian	23
C. Sumber Data.....	24
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	24
E. Keabsahan Data.....	24
F. Analisis Data	25

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	27
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	27
B. Pembahasan dan Temuan.....	30
C. Keterbatasan Penelitian.....	40
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	41
A. Simpulan	41
B. Implikasi.....	41
C. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	45



**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir.....	21
----------------------------	----



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tarif Pajak PPh Pasal 21	12
Tabel 2.2	Rumus Tunjangan Pajak Penghasilan	15
Tabel 4.1	Laporan Laba Rugi PT. ABC.....	27
Tabel 4.2	Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 (<i>Net Method</i>).....	30
Tabel 4.3	Laporan Laba/Rugi (<i>Net Method</i>).....	31
Tabel 4.4	Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 (<i>Gross Method</i>).....	32
Tabel 4.5	Laporan Laba/Rugi (<i>Gross Method</i>).....	33
Tabel 4.6	Perhitungan PPh Pasal 21 <i>Gross Up Method</i>	34
Tabel 4.7	Perhitungan PPh Pasal 21 Setelah Pemberian Tunjangan Pajak	35
Tabel 4.8	Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 (<i>Gross Up Method</i>).....	36
Tabel 4.9	Laporan Laba/Rugi (<i>Gross Up Method</i>).....	37
Tabel 4.10	Rekapitulasi Perhitungan <i>Take Home Pay</i>	38



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Menggunakan *Net Method*
- Lampiran 2: Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Menggunakan *Gross Method*
- Lampiran 3: Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Menggunakan *Gross Up Method*



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan cara pembangunan negara, hal ini menyebabkan pemerintah memerlukan dana yang cukup besar, sehingga dana tersebut harus dihimpun melalui berbagai sumber, baik dari kekayaan negara maupun dari sumbangan masyarakat. Salah satu bentuk dari sumbangan masyarakat ialah pajak. Pajak menjadi salah satu pilar utama pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Semakin besar pajak yang dibayarkan wajib pajak maka akan semakin banyak juga pendapatan yang akan diterima oleh negara.

Berdasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2009 yang menjadi perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 1983 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak dapat diartikan sebagai kewajiban pembayaran kepada negara yang harus dipenuhi oleh orang pribadi atau perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum. Saat ini, pajak diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak bersifat mengikat dan diharuskan tanpa mendapatkan imbalan langsung, yang kemudian digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan negara demi kesejahteraan rakyat secara optimal.

Terdapat berbagai macam jenis pajak yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas suatu penghasilan yang diterima oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Objek pajak penghasilan meliputi imbalan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, hadiah dari undian pekerjaan atau kegiatan, laba usaha, keuntungan penjualan atau pengalihan harta, bunga, sewa, dividen, premi asuransi dan lainnya. Pajak penghasilan digolongkan ke dalam beberapa jenis, diantaranya PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29, PPh Pasal 15 dan PPh Pasal 19.

PPh Pasal 21 merupakan kewajiban pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari berbagai sumber seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lainnya yang diterima oleh karyawan. Setiap bulan, karyawan harus membayar pajak pph pasal 21 sebagai bentuk kontribusi kepada negara atas penghasilan yang diperolehnya dari berbagai kegiatan atau pekerjaan jasa yang dilakukan (Helen, 2023). Pajak menjadi sumber penerimaan bagi negara, sementara bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban karena akan mengurangi laba perusahaan. Maka dari itu, perencanaan yang cermat diperlukan untuk menghadapi beban pajak yang harus dipikul oleh perusahaan.

Strategi perencanaan pajak dapat dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mengoptimalkan atau meminimalisir beban pajaknya. Perencanaan pajak yang tepat dapat membantu perusahaan agar membayar pajak dalam jumlah yang

lebih sedikit tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan yang memadai terkait perpajakan juga menjadi kunci untuk berhasil dalam perencanaan pajak. *Tax planning* melibatkan pengelolaan keuangan perusahaan dengan memanfaatkan berbagai peluang yang diperbolehkan oleh peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Khairani dan Silalahi, 2022). Perencanaan pajak tidak dimaksudkan untuk melakukan manipulasi perpajakan, tetapi bertujuan untuk mengoptimalkan manfaat dari aturan perpajakan yang menguntungkan bagi wajib pajak dan tetap sesuai dengan ketentuan hukum. Perencanaan pajak dilakukan dengan cara yang sah dan tidak merugikan pemerintah. Maka dari itu, manajemen pajak melalui perencanaan pajak menjadi penting untuk mengurangi beban pajak dan menghemat pengeluaran pajak sehingga pembayaran pajak bisa menjadi lebih efisien dan optimal (Khairani dan Silalahi, 2022).

Perusahaan memiliki kewenangan untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), salah satunya adalah dengan mengatur perlakuan pajak atas penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap. Ada tiga metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai, yaitu perusahaan menanggung PPh pasal 21 menggunakan metode *net*, karyawan menanggung PPh pasal 21 sendiri menggunakan metode *gross*, dan perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan menggunakan metode *gross up* (Afriady, 2019).

Metode pertama yaitu *gross method* yaitu karyawan yang akan menanggung beban pajaknya sendiri. Dengan menggunakan metode *gross* penghasilan yang

akan diterima oleh karyawan akan berkurang sebesar PPh Pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan. Metode kedua yaitu *net method* merupakan metode perhitungan pajak dimana perusahaan yang menanggung besarnya tanggungan pajak penghasilan seorang karyawan. Metode yang terakhir yaitu *gross up method* yaitu perusahaan akan memotong pajak penghasilan karyawan yang mengakibatkan *take home pay* karyawannya berkurang, sekaligus memberikan tunjangan sebagai penambah penghasilan bruto karyawan berupa tunjangan PPh Pasal 21. Tunjangan yang diberikan oleh perusahaan akan sama besarnya dengan PPh Pasal 21 terutang.

PT ABC adalah salah satu perusahaan jasa, dimana dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan perlu melibatkan banyak karyawan. Karyawan yang bekerja pada perusahaan ini sebanyak 73 orang. Pemberlakuan pemotongan PPh Pasal 21 karyawan ditanggung oleh perusahaan, dengan kata lain PT ABC menerapkan *net method*. Penerapan perencanaan pajak dengan *net method* ini menyebabkan perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawan sebesar Rp224.327.800 dan menyebabkan PPh Badan yang terutang pada tahun 2022 sebesar Rp63.882.865. PT ABC telah melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak baik itu masa maupun tahunan. Akan tetapi, manajemen masih menggali apakah perencanaan pajak yang sudah diterapkan oleh PT ABC yaitu dengan *net method* sudah merupakan metode yang paling efisien untuk efisiensi PPh Badan terutang.

Terdapat hasil penelitian yang berbeda terhadap perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dari penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Veronica dan Wijaya (2023) yang berjudul Analisis Perencanaan PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban PPh Badan PT ABC memperoleh hasil dengan menggunakan metode *gross up* akan menghasilkan beban pajak yang paling efisien, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Nainggolan (2022) yang berjudul Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak PT Kadena Sinar Solusi) memperoleh hasil dengan menggunakan metode *gross* mendapatkan efisiensi beban pajak terutang pada perusahaan secara optimal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penelitian terhadap ketiga metode yang ada dalam melakukan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai upaya efisiensi kewajiban perpajakannya. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan dengan judul “Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Efisiensi Kewajiban Perpajakan Pada PT ABC”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka permasalahan yang akan dikaji antara lain:

1. Bagaimanakah penerapan perencanaan dan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan *net method* pada PT ABC?

2. Bagaimanakah penerapan perencanaan dan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan *gross method* pada PT ABC?
3. Bagaimanakah penerapan perencanaan dan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan *gross up method* pada PT ABC?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya akan membahas mengenai perencanaan pajak beserta metode perencanaan pajak PPh pasal 21 yaitu dengan *net method*, *gross method*, dan *gross up method* dalam upaya mengefisiensikan kewajiban perpajakan PT ABC pada tahun 2022.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan perencanaan dan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan *net method* pada PT ABC.
- b. Untuk mengetahui penerapan perencanaan dan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan *gross method* pada PT ABC.
- c. Untuk mengetahui penerapan perencanaan dan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan *gross up method* pada PT ABC.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan terutama dalam hal perencanaan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap dalam rangka mengefisiensikan kewajiban perpajakan dan dari penelitian ini juga mahasiswa dapat mengimplementasikan pengetahuan tentang perpajakan dalam perusahaan.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan terkait untuk dapat membuat rencana dan menjalankan kewajiban perpajakannya sejalan dengan kebijakan pajak yang sah dan memberikan kajian baru dalam melaksanakan perencanaan pajak yang sejalan dengan keadaan yang muncul di perusahaan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya agar penelitian ini terus berlanjut dan dapat berkembang menjadi semakin baik.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka didapatkan simpulan sebagai berikut:


1. Penerapan metode *net* pada perhitungan PPh pasal 21 atas gaji pegawai PT. ABC bukanlah metode yang paling efisien karena menyebabkan perusahaan menanggung beban pajak penghasilan badan menjadi lebih tinggi.
2. Penerapan metode *gross* pada perhitungan PPh pasal 21 atas gaji pegawai PT. ABC bukanlah metode yang paling efisien karena menyebabkan *take home pay* karyawan lebih kecil, namun beban pajak penghasilan badan yang ditanggung perusahaan sama besarnya dengan penggunaan metode *net*.
3. Penerapan metode *gross up* pada perhitungan PPh pasal 21 atas gaji pegawai PT. ABC merupakan metode yang tepat dan efisien bagi perusahaan karena biaya tunjangan pajak pada metode *gross up* dapat diakui secara komersial maupun fiscal dan akan mengurangi beban pajak perusahaan.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, metode *gross up* merupakan metode yang paling tepat dibandingkan dengan metode *net* maupun *gross*, karena penambahan tunjangan pajak dalam gaji karyawan tersebut dapat dibiayakan dan penghematan pajak dengan metode *gross up* juga merupakan hal yang legal.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapat, maka dari itu saran yang dapat diberikan untuk mengefisiensikan jumlah pajak terutang adalah PT. ABC sebaiknya mengubah metode perhitungan pemotongan PPh pasal 21 dari metode *net* (ditanggung) menjadi metode *gross up* (ditunjang). Selain mendapatkan keuntungan dalam efisiensi pajak yang terutang, PT. ABC juga tidak akan mengalami kerugian dalam segi fiskal, karena metode perhitungan PPh pasal 21 dengan metode *gross up* tidak akan terkena koreksi fiskal positif. Keuntungan lainnya yang didapat dari PT. ABC adalah kesejahteraan karyawannya yang terjamin karena *take home pay* yang mereka terima tidak mengalami pengurangan, sehingga tingkat produktifitas juga tidak terganggu.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Afriady, A. (2019). Perbandingan Metode Perencanaan Pajak PPh 21 (*Gross Up Method* dan *Net Method*) Pada PT DOK dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Cirebon. *4*(02), 819–831.
- Arham, M. I. (2019). Analisis Perencanaan Pajak Untuk PPh Pasal 21 Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting.
- Budiandru, & Ulhaq, D. (2018). Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Badan Pada PT B Net Indonesia.
- Cahyono, S. W., Datrini, L. K., & Rini, I. G. A. I. S. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa Analisis*, *3*(1), 17–19. <https://doi.org/10.22225/jraw.3.1.4716.17-19>
- Fernanda, L. J. (2022). Analisa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Sebagai Perencanaan Pajak Penghasila Badan Kantor Jasa Akuntan Surabaya. In *Jurnal Riset Akutansi & Keuangan Dewantara* (Vol. 5). <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/article/view/1051>
- Helen, P., & Veronica (2023). Analisis Perencanaan PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan *V*(1), 2109–2116.
- Khairani, N., & Silalahi, A. D. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasa 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Sumber Sawit Makmur. *Jurnal Inovasi Penelitian*, *2*, 10. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1327>
- Manangkalangi, A. M., & Elim, I., Budiarmo (2019). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Usaha Pada PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado. In *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* (Vol. 14, Issue 3).
- Nabilah, N. N., Mayowan, Y., & Hapsari, N. N. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT Z).
- Rustam, A., Mira, M., Aswar, A., & Sartika, I. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Bumi Sarana Beton. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, *2*(2), 59–64. <https://doi.org/10.22225/jraw.3.1.4716.17-19>

- Selvy Irwanti Ramadhani, Parso, H. L. (2020). Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap PPh Badan (Studi Kasus PT. Tiara Insani Persada).
- Sumual, L., Elim, I., & Pinatik, S. (2019). Analisis *Tax Planning* untuk Efisiensi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT. Trinity Sukses. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4), 392–398. <https://doi.org/10.32400/gc.14.4.26296.2019>
- Veronica, & Wijaya, P. H. (2023). Analisis Perencanaan PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban PPh Badan Pada PT. ABC. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 5, 8. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jpa.v5i1.22175>
- Wijaya, A., & Nainggolan, O. (2022). Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak PT. Kadena Sinar Solusi). *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 167–183. <https://doi.org/10.52859/jba.v9i2.220>
- Yunus, M. (2019). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan PPh Badan Pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap. *Tangible Journal*, 4, 18. <https://doi.org/10.53654/tangible.v4i1.46>
- Zefri Saptianus Wau, FannY Kaban, Syukurliadin Waruwu, dan A. R. I. A. (2021). Analisis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Dalam Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada PT. Karimun Aromatics Medan. *Jurnal Neraca Agung*, 11(1), 53–60. <http://doi.org/10.46930/neraca.v11i1.1143>